



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.56200/PP/M.IXB/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy, Negara asal Australia;
- Menurut Terbanding : bahwa barang yang diimpor dengan PIB nomor 101738 tanggal 18 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan barang (LHP) tanggal 27 Maret 2013, kepadatan barang selisih lebih sebanyak 69 KG Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy;
- Menurut Pemohon : bahwa perbedaan harga antara Pemohon Banding (USD 2,2215/kg) dengan PT. Minda Automotive Indonesia (USD 2,2260/kg) di lingkup perdagangan bisa saja terjadi, karena harga bisa dipengaruhi dari banyaknya kuantitas barang yang dibeli, rutinitas pembelian, hubungan dagang yang lebih baik. Selain itu perlu dipertimbangkan juga kondisi penawaran dan permintaan di lapangan saat transaksi atau saat kontrak dibuat;
- Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-3215/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 adalah penetapan Terbanding atas nilai pabean terhadap barang impor dengan PIB Nomor: 101738 tanggal 18 Maret 2013 dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap data-data pelengkap, nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 101738 tanggal 18 Maret 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hirarki penggunaannya, dan metode penetapan nilai pabean yang digunakan adalah metode nilai transaksi barang identik, sehingga nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD 108,949.34;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 130203-1/BDG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-3215/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB sudah sesuai dengan harga barang impor yang tercantum dalam *Sales Contract* dari *supplier* dan didukung oleh dokumen pelengkap pabean lainnya yang dapat Pemohon Banding pertanggungjawabkan kebenarannya;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa sesuai pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, disebutkan apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 101738 tanggal 18 Maret 2013 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel sesuai PIB pabean nomor 041802 tanggal 01 Februari 2013 atas nama PT. Minda Automotive Indonesia, dan menurut Terbanding dalam Keputusan Keberatan terdapat selisih barang sebesar 69 Kg dalam LHP, namun Terbanding tidak melampirkan LHP dan bukti pendukung berupa PIB pabean;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 000000-000127-20130315-000223;
- P.2. PIB Nomor Pengajuan: 000000-000127-20130315-000223;
- P.3. Invoice Nomor: IB1300095 tanggal 05 Maret 2013;
- P.4. Detailed Packing List tertanggal 05 Maret 2013;
- P.5. Bill of Lading Nomor: AU4436288 tanggal 05 Maret 2013;
- P.6. Sertifikat Asuransi Nomor: 2670943005285 tanggal 05 Maret 2013;
- P.7. Order Confirmation Nomor: MR/2013/168 tanggal 05 Maret 2013;
- P.8. Purchase Order Nomor: 130203 tanggal 05 Maret 2013;
- P.9. Aplikasi Transfer Bank ANZ sebesar USD 163,395.77 tanggal 11 Maret 2013;
- P.10. Jurnal Bank-ANZ Panin Bank 404244-02-41207 USD;
- P.11. Buku Besar Hutang D/A (210301);
- P.12. Buku Besar Persediaan Barang Dagangan;
- P.13. Harga Pokok Penjualan 05-04-13 s/d 05-04-13;
- P.14. Kartu Stok Pembukuan April 2013;
- P.15. Faktur Pajak;
- P.16. SPT Masa PPN;
- P.17. SPTNP Nomor: SPTNP-005058/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 02 April 2013;
- P.18. Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 001300/JT/KBR/2013 tanggal 04 April 2013;
- P.19. Tanda Terima Permohonan Keberatan;
- P.20. Surat Keberatan Nomor: 130203-1/KB/IV/2013 tanggal 04 April 2013;
- P.21. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
- P.22. Keputusan Keberatan Nomor: KEP-3215/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- P.23. Form AANZ Nomor: 559443 tanggal 07 Maret 2013;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat Banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Supplier JD Resources Limited menerbitkan Order Confirmation Nomor: MR/2013/168 tanggal 05 Maret 2013, dengan perincian sebagai berikut:

Product : Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy  
Origin : Australia  
Total Unit Price : 2,221.50/MT  
Quantity : 75 MT  
Payment : T/T Against Copy Invoice

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 130203 tanggal 05 Maret 2013 yang ditujukan kepada Supplier JD Resources Limited, dengan perincian sebagai berikut:

Goods Description : Approx. 75 MT (3 FCLS) Ezda 3 Slab Min. 95.5% Zinc Alloy Ex. Nyrstar @ USD 2,221.50/MT  
Total Amount : Approx. USD 166,612.50 CIF Jakarta  
Country of Origin : Australia  
Payment Terms : TT After Receipt of The Shipping Documents Facsimile

bahwa Supplier JD Resources Limited menerbitkan Invoice Nomor: IB1300095 tanggal 05 Maret 2013 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price	Amount
Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy	24.677 MT	2,221.50	54,819.96
Total			USD 54,819.96

Payment Terms: T/T Against Copy Invoice  
Price Basis: CIF Jakarta  
NW: 24.677 GW: 24.725

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: AU4436288 tanggal 05 Maret 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : JD Resources Limited  
Consignee : PT. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port of Loading : Melbourne, Australia  
Port of Delivery : Jakarta  
Description : 24 Bundles of Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy  
Freight Prepaid  
Gross Weight : 24,725.00 kgs

bahwa jumlah barang yang diimpor berbeda antara yang tercantum dalam PIB, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading, dimana pada PIB yang dilampirkan tercantum jumlah barang 48.875 TNE sedangkan pada Invoice, Packing List, dan Bill of Lading tercantum jumlah barang 24.677 TNE;

bahwa harga/nilai barang yang tercantum dalam PIB sebesar CIF USD 108,575.81, sedangkan dalam bukti transfer (T/T) yang dilampirkan tercantum nilai sebesar USD 163,395.77;

bahwa Terbanding menggugurkan nilai transaksi karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan fisik (LHP) kepadatan jumlah barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB, dimana berdasarkan LHP jumlah barang adalah 48.944 TNE sedangkan jumlah barang diberitahukan adalah 48.875 TNE dan hal tersebut diakui oleh Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa sampai dengan berakhirnya persidangan, Pemohon Banding tidak dapat membantah penetapan yang dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 101738 tanggal 18 Maret 2013 sebesar CIF USD 108,575.81 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-3215/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 ditolak, dan nilai pabean atas impor barang Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy dengan PIB Nomor: 101738 tanggal 18 Maret 2013 ditetapkan sebesar CIF USD 108,949.34;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3215/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-005058/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 02 April 2013, atas nama: **XXX**, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-3215/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 sebesar CIF USD 108,949.34, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 5.453.000,00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos, M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-56200/PP/M.IXB/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan susunan sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.